



PUTUSAN
Nomor 213/PDT/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

HURMAL. AR, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bukittinggi, tanggal 31 Agustus 1957, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jorong Pasar Pulau Punjung, Nagari Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Mirza Mulyadi,S.H, 2.Mahyunis,SH, 3.Ahmad Maulia Paul,SH dan 4. Mawardi,SH, Keempatnya tersebut diatas memilih beralamat kantor pada Kantor Advokat/Pengacara **MIRZA MULYADI, S.H& Associates** dengan alamat Kantor di Jin. Rajin No.52, Kel.Tanah Garam, Kota Solok. HP/WA: 0852-6333-3780,e-mail: mirzamulyadipgcr@gmail.com. Dapat bertindak baik secara sendiri sendiri maupun secara bersama sama. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 21/SK/Pdt/2024/PN Plj tanggal 11 Juni 2024 Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pembanding semula Tergugat;**

Lawan

ZULFIKAR DT. PHL BESAR, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sungai Dareh tanggal 18 Agustus 1958, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jorong Sungai Sangkir, Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat,**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dr. Suharizal, S.H., M.H., 2. Setrianis, S.H.I., M.H., dan 3. Fanny Rahma Sari, S.H., Para Advokat berkantor pada Kantor Hukum LEGALITY beralamat di Jalan Ujung

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 213/PDT/2024/PT PDG



Gurun Nomor 156 Kota Padang / email: fannyyrahmasari19@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/SKK.IV/LEGALITY/2024, tanggal 16 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan nomor 14/SK.Pdt/2024/PN Plj, tanggal 17 April 2024 sebagai **Kuasa Terbanding semula Penggugat;**

Dan

BADAN PERTANAHAN NASIONAL AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA cq. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL AGRARIA DAN TATA RUANG KABUPATEN DHARMASRAYA berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera KM 5, Sikabau Pulau Punjung, Provinsi Sumatera Barat, yang diwakili oleh Yuhendri, S.Si.T., M.H selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Heru Gunawan Putra, S.H., M.Kn., 2. Itrizal, S. ST., 3. Elsa Anggita Sari, S.H., 4. Aidil Akbar, S.T., 5. Roni Syahputra, S.H., dan 6. Riswandi, S.H., berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera KM. 5 Sikabau, Pulau Punjung / email: riswandi.fh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 285/SKU-13.10.MP.02.02/IV/2024, tanggal 26 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan Nomor 16/SK.Pdt/2024/PN Plj, tanggal 3 Mei 2024 sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 6 November 2024 Nomor 213/PDT/2024/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
2. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/PDT/2024/PT PDG tanggal 6 November 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 213/PDT/2024/PT PDG



3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 24 September 2024 Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Plj dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 24 September 2024 Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Plj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah kering sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 122 Gambar Situasi Nomor 2757/1981 tanggal 31 Desember 1981 atas nama Zulfikar yang terletak di Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjuang Kabupaten Dharmasraya dengan luas 30.100 m² (tiga puluh ribu seratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Suku;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Suku;
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Suku;
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Suku;
3. Menyatakan Tanah objek perkara a quo seluas 6.991 m² (enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang merupakan satu kesatuan dengan bagian dari tanah yang ada Sertifikat Hak Milik Nomor 122 Gambar Situasi Nomor 2757/1981 tanggal 31 Desember 1981 atas nama Zulfikar yang terletak di Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjuang Kabupaten Dharmasraya dengan luas 30.100 m² (tiga puluh ribu seratus meter persegi) tersebut adalah Milik Sah Penggugat;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat telah mendirikan bangunan (perumahan)

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 213/PDT/2024/PT PDG



berupa 32 (tiga puluh dua) unit rumah beserta tanaman di atas tanah milik Penggugat seluas 6.991 m² (enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang merupakan satu kesatuan dengan tanah SHM Nomor 122 Gambar Situasi Nomor 2757/1981 tanggal 31 Desember 1981 atas nama Zulfikar yang terletak di Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dengan luas 30.100 m² (tiga puluh ribu seratus meter persegi) adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

5. Menyatakan lumpuh dan tidak memiliki kekuatan hukum semua Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan diatas tanah seluas 6.991 m² (enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang lokasinya berada di atas tanah Sertipikat Hak Milik induk Nomor 122 Gambar Situasi Nomor 2757/1981 tanggal 31 Desember 1981 atas nama Zulfikar sesuai dengan hasil "Pengecekan Batas Sepadan Tanah a.n. Zulfikar Dt. Phl Besar dan a.n. Hurmal AR" tanggal 21 Maret 2023;
6. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa beban apapun juga, Jika diperlukan dapat memakai kekuatan Negara Polri/TNI;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan pengadilan ini;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.602.000,00 (satu juta enam ratus dua ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 24 September 2024 Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pij diberitahukan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Pulau Punjung oleh **Pembanding semula Tergugat** telah mengajukan permohonan Banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding secara elektronik Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pij tanggal 7 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 213/PDT/2024/PT PDG



permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa **Terbanding semula Penggugat** dan **Turut Terbanding semula Turut Tergugat** secara elektronik pada tanggal 8 Oktober 2024, Permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding melalui sistem informasi elektronik Pengadilan Negeri Pulau Punjung tertanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa **Terbanding semula Penggugat** dan **Turut Terbanding semula Turut Tergugat** pada tanggal 14 Oktober 2024, oleh Kuasa **Terbanding semula Penggugat** telah diajukan kontra memori banding tanggal 20 Oktober 2024 dan **Turut Terbanding semula Turut Tergugat** telah diajukan kontra memori banding tanggal 18 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 24 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tanggal 7 Oktober 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Plj tanggal 24 September 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh **Kuasa Pembanding semula Tergugat** pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Mengadili

- Menerima permohonan banding yang diajukan kuasa Tergugat/ Pembanding;
- Membatalkan putusan perkara No.7/Pdt.G/ 2024/PN.Plj tanggal 24 September 2024;

Mengadili sendiri

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 213/PDT/2024/PT PDG



- Menolak gugatan Penggugat/ Terbanding seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O);
Menimbang, bahwa **Kuasa Terbanding semula Penggugat** telah mengajukan kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Eksepsi Pembanding/Tergugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat Tidak Dapat Diterima;
2. Menolak Memori Banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Plj, tanggal 24 September 2024
4. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Padang Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa **Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat** telah mengajukan kontra memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Plj, tanggal 24 September 2024;

Mengadili sendiri



Menolak gugatan Terbanding (semula Penggugat) seluruhnya dan atau Menyatakan gugatan Terbanding (semula Penggugat) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung No 7/Pdt.G/2024/PN Plj tanggal 24 September 2024, memori banding dari **Kuasa Pembanding semula Tergugat**, kontra memori banding dari **Terbanding semula Penggugat** serta kontra memori banding dari **Turut Terbanding semula Turut Tergugat** Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi bahwa Gugatan Penggugat kekurangan para pihak (*plurium litis consortium*) yang oleh Tergugat dikemukakan sebagai berikut Bahwa Penggugat telah mengakui baik didalam positanya maupun petitum terhadap objek perkara terdapat 29 (dua puluh Sembilan) unit rumah beserta tanaman (Vide : posita angka 8, 15 & petitum angka 4) yang artinya Penggugat mengetahui terdapat rumah perumahan yang dimiliki oleh orang lain dan menguasai secara fisik objek sehingga secara hukum sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) unit rumah yang di klaim berada ditanah Penggugat, haruslah pemilik rumah dijadikan pihak dalam perkara *a quo* diantaranya bernama: KASMIR AGAM (lk), HEBIROZALIA (pr), JULMIRNAWATI (pr), JEFRIZON,A.Md (lk), TIRATNI (pr), DEDI ZULFADLI (lk), SYAFRIL(lk), AKP Pol. ELISWANTRI, RIMA SRI LESTARI (pr), SUMARYO (lk) yang secara hukum ada kepemilikan hak didalamnya, jika tidak ditarik pemilik rumah sebagai pihak dalam perkara in casu maka pihak tersebut telah dirugikan dikarenakan tidak diizinkan untuk membela hak dan kepentingannya dan oleh Turut Tergugat disampaikan sebagai berikut bahwa berdasarkan penunjukan Penggugat seperti yang disebutkan pada huruf c diatas, diketahui bahwa terdapat beberapa bidang Hak Milik yang merupakan pemisahan dari

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 213/PDT/2024/PT PDG



Sertipikat Hak Milik No. 53/Nagari Sungai Dareh, Gambar Situasi No. 2758/1981 tanggal 31 Desember 1981 atas nama Hurmal, yang juga telah beralih haknya kepada pihak lain dan telah berdiri bangunan di atasnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Eksepsi yang menyatakan eksepsi tentang kekurangan para pihak (*plurium litis consortium*) dari Tergugat dan Turut Tergugat tidak berdasar hukum, dan tidak dapat diterima dengan alasan menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa siapa-siapa yang akan digugat oleh Penggugat adalah merupakan hak Penggugat karena apabila ada subjek hukum yang tidak digugat ataupun turut digugat dapat melakukan Intervensi ke dalam perkara ini, baik untuk membela kepentingannya sendiri maupun memihak kepada salah satu yang sedang berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kekurangan para pihak (*plurium litis consortium*) dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, memang benar diatas objek perkara ditemukan 32 (tiga puluh dua) unit rumah yang ada diatas objek perkara, yang dalam gugatannya Penggugat menyatakan 29 (dua puluh Sembilan) unit rumah, dan dari keterangan saksi 1. Jupriadi bin Makmur, 2. Dedi Zulpadli bin Musni, 3. Meizal Haema bin Taher yang tinggal diatas tanah yang menjadi objek perkara dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang dalam Rumusan Hukum Perkara Kamar Perdata pada Angka 1, Gugatan Kurang pihak dalam Perkara Tanah pada huruf c menyebutkan: Dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat



mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa Penggugat telah menyadari dan mengetahui bahwa didalam objek gugatannya terdapat 29 (dua puluh sembilan) unit rumah, dan dari hasil pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 ditemukan 32 (tiga puluh dua) unit rumah yang bukan dikuasai oleh Tergugat, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Penggugat sudah menyadari dan mengetahui dan telah terbukti bahwa dalam objek gugatan Penggugat ada pihak lain yang menguasai objek perkara secara permanen dengan dasar alas hak yaitu Sertifikat Hak Milik yang sah sebagaimana dikemukakan oleh Turut Tergugat dalam jawabannya, maka dengan berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 Rumusan Kamar Perdata angka 1 huruf c tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap objek perkara ini adalah merupakan gugatan kurang pihak, dengan demikian eksepsi tentang kekurangan para pihak (*plurium litis consortium*) yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kurang pihak diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan lagi tentang eksepsi lainnya begitupun dengan tentang pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang pada dasarnya membenarkan putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang pada dasarnya bahkan menolak putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah memberikan pertimbangan sebagaimana pertimbangan diatas khususnya tentang eksepsi kekurangan para pihak (*plurium litis consortium*) untuk itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat khususnya tentang gugatan Penggugat kekurangan para pihak (*plurium litis consortium*) adalah pertimbangan hukum yang keliru karena meskipun Penggugat berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya akan tetapi Penggugat tidak dapat melepaskan diri dari keberadaan pihak lainnya yang berada diatas objek perkara secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak yang sah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 Rumusan Kamar Perdata angka 1 huruf c tersebut, oleh karena itu putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan dalam tingkat banding, maka memori banding dari Pembanding semula Tergugat cukup beralasan oleh karena itu dapat dibenarkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Pembanding semula Tergugat dan eksepsi dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat dinyatakan dapat diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tentang pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Plj tanggal 24 September 2024 tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan, dan untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan berikut ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 213/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)* Stb Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Plj tanggal 24 September 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tentang eksepsi kekurangan para pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 yang terdiri dari Masrizal S.H., M.H selaku Hakim Ketua, H.Mirdin Alamsyah, S.H. M.H., dan Yosdi S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 213/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfian,S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H.Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.

Masrizal, S.H., M.H.

Yosdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfian,S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusanRp 10.000.00
 2. Redaksi putusan Rp 10.000.00
 3. Biaya ProsesRp 130.000.00
- Jumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)